

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Pada penulisan ilmiah dibutuhkan adanya cara yang akan ditempuh agar bisa dipahami penulis berupa data yang akan dikerjakan berupa pencarian data secara lengkap dan objektif disertai metode sesuai dengan bahan permasalahan yang akan dibahas.

#### A. Jenis penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, menurut Soerjono Soekamto yang merupakan penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup> Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan dalam prakteknya di masyarakat. Disisi lain penulis mencari beberapa data dan harus memberikan fakta berkaitan dengan judul skripsi yang diambil yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan di Kota Yogyakarta

---

<sup>18)</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang dapat penulis jelaskan yaitu pendekatan perundang-undangan. Bagi penulis bahwa penelitian untuk kegiatan praktis, seperti halnya pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>19</sup>

## **C. Objek dan Subjek Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Pada objek penelitian ini maka penulis akan mengkaji dari rumusan masalah yang akan diteliti berupa konsep segi yuridis kebijakan pemerintah serta identifikasi pelanggaran garis sempadan bangunan.

### **2. Subjek Penelitian**

Subjek bersumber dari responden oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Responden guna memberikan keterangan sesuai apa yang penulis butuhkan didalam isi dari pertanyaan

---

<sup>19)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Sebelas, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93.

penulis tanyakan berdasarkan apa yang diketahui keilmuan dari pihak yang berwenang secara komprehensif.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Dikarenakan penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris sehingga hasil dari pada sumber data yang digunakan atas penelitian ini diperoleh dari gabungan antara beberapa data primer dan sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer ini merupakan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini, diantaranya :

- a. Bapak Suwariyanto selaku Staff Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.
- b. Bapak Pamungkas, S.T., M.T. Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.
- c. Bapak Moh. Nur Faiq, S.T. sebagai Analis Kebijakan Pengendalian Bangunan Bidang Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

##### **2. Data Sekunder**

Pada data hukum sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, berikut penjelasannya :

- a. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari sumber Peraturan Perundang-undangan terkait adanya garis sempadan bangunan diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang bangunan gedung, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Yogyakarta tahun 2021-2041, Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2013 tentang penjabaran rencana pola ruang dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak kedua, tidak diperoleh langsung dari subjek penelitiannya.
- b. Data sekunder ini sifatnya sebagai data pendukung data primer. Dalam penelitian ini data sekunder berupa 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara yang bersumber dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

- c. Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.
  - c. Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan yang memperjelas atas bahan hukum lainnya seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
3. Teknik Pengumpulan Data mendapatkan keseluruhan data maka peneliti diperlukan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh bahan hukum sekunder. Adapun juga menelaah studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer.

#### **E. Analisis Data**

Peneliti menganalisis data dengan metode deskriptif analisis sebuah pertanyaan terkait adanya permasalahan, mengumpulkan data dan data tersebut agar dapat dianalisis, merumuskan teori sesuai data yang diambil.